



KERETA API



KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR: KEP./KH.104/IX/2/KA-2016

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEKERJA

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KH.104/IX/1/KA-2016 tentang Penilaian Kinerja Pekerja, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian Kinerja Pekerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan dalam Berita Negara Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 42 tanggal 23 Mei 2016, yang dilaporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0053400 tanggal 01 Juni 2016 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 1 Februari 2016, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung;

5. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KH.104/IX/1/KA-2016 tentang Penilaian Kinerja Pekerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEKERJA.

Pasal 1


Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penilaian Kinerja Pekerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 September 2016

a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),
DIREKTUR SDM, UMUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI,


APRIYONO WEDI CHRESNANTO
NIP. 46932

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Exexecutive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Para Vice President/General Manager/Senior Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).



KERETA API



KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : KEP.U/KH.104/IX/4/KA-2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGEMBANGAN KARIER

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menindaklanjuti sistem pengembangan karier di Perusahaan sebagai salah satu upaya Perusahaan dalam meningkatkan motivasi serta pengembangan kompetensi secara adil (*fair*) dan transparan bagi segenap Pekerja Perusahaan diperlukan kejelasan mekanisme pelaksanaan atau implementasi sistem pengembangan karier;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karier;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER.01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 5. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 42 tanggal 23 Mei 2016, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0053400 tanggal 01 Juni 2016 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberituannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 1 Februari 2016, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung;

6. Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2015-2017 antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGEMBANGAN KARIER.

Pasal 1

Menetapkan petunjuk pelaksanaan Sistem Pengembangan Karier sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 September 2016

**a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,**


EDI SUKMORO
NIPP. 65359

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Para Vice President/General Manager/Senior Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero);